



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH;**  
Tempat lahir : Durian Tiga Batang (Kab.Pasaman Barat);  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/10 Desember 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Duriab Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Kenagarian Koto Baru Kec.Luhak Nan Duo Kab.Pasaman barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 03 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 149/XII/ Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 24 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/XII/Pen.Pid/2014/PN.Psb tanggal 24 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 42 cm yang terbuat dari besi berbentuk tajam dan runcing dengan gagang kayu beserta sarungnya.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - ⇒ 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN M5613 warna putih biru dengan No. M-IMEI : 356391055164019, S-IMEI : 356391055470010  
**Dikembalikan kepada LIDIA WATI Pgl WATI.**
6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di sebuah rumah Durian Tigo Batang Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, sewaktu terdakwa menuju rumah, dalam perjalanan saat melintasi rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, terlintas dipikiran terdakwa untuk mencuri dirumah LIDIA WATI PGL WATI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember dihari sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD AKHIR untuk pergi jalan-jalan, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD AKHIR tentang niat terdakwa untuk mencuri dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan terdakwa membawa sebuah parang. Setelah sampai di dekat rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI terdakwa berhenti dan langsung mencongkel jendela rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, namun tidak bisa dibuka kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AKHIR mencari besi untuk membuka jendela rumah tersebut dan

*Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD AKHIR pergi dan tidak kembali lagi. Selanjutnya terdakwa terus mencongkel jendela rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dengan sebuah parang sehingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka kemudian terdakwa membuka terali besi di jendela tersebut sebanyak 1 (satu) batang. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut. Setelah sampai didalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putih biru yang terletak diatas mesin jahit diruang tengah dan terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI PGL WATI sedang tidur disamping meja tersebut bersama anaknya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang berharga lainnya yang berada dirumah tersebut. Belum sempat terdakwa mengambil barang-barang berharga lainnya, saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun dan langsung berteriak sehingga terdakwa panik dan langsung menyekap dan menutup mulut saksi LIDIA WATI PGL WATI yang masih dalam posisi tidur dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang parang disamping wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI, namun saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap saja berteriak dan terdakwa langsung melepaskan bekapan tersebut dan ingin melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang. Pada saat terdakwa mau melarikan diri tersebut, terdakwa menggorok wajah sebelah kanan sampai mengenai mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah saksi LIDIA WATI PGL WATI. Saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap berteriak sambil memegang parang yang dibawa terdakwa tersebut, terdakwa melarikan diri, sehingga terdakwa menarik parang tersebut dan saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek dan berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan. Saksi LIDIA WATI PGL WATI berteriak "minta tolong...tolong...tolong". Kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa handphone yang telah dicuri dan parang. Mendengar teriakan tersebut saksi ALI ASMAN menuju arah suara minta tolong tersebut, setelah sampai dilokasi, saksi ALI ASMAN melihat pintu rolling dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI sudah terbuka, dan saksi LIDIA WATI PGL WATI tergeletak dengan posisi terlentang didepan teras rumah korban. Saksi LIDIA WATI PGL WATI menjelaskan bahwa ada orang yang menggoroknya dan barang-barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI ada yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicuri. Mendengar suara ribut-ribut datang juga saksi AMARAN HARAHAHAP kerumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, saksi AMARAN HARAHAHAP melihat darah berceceran di teras rumah tersebut, tetapi saksi LIDIA WATI PGL WATI telah dibawa kerumah sakit. Terdakwa pergi kerumah pamannya IMRON yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan terdakwa tidur dirumah paman terdakwa tersebut. Kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki sekitar 800 meter dan parang yang dibawa tersebut ditiptkan dirumah paman terdakwa. Setelah terdakwa sampai dirumahnya, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa duduk dteras rumah. Sekitar 30 menit menunggu, datang kakak terdakwa yaitu DARLINA dengan sepeda motor Honda Supra X milik kakak angkat terdakwa yaitu SARIPAH. Selanjutnya terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke perumahan PTPN VI, namun terdakwa bertemu dengan SARIPAH dan menyerahkan sepeda motor Supra X tersebut di Mess PTPN VI, setelah itu terdakwa diajak SARIPAH kerumahnya. Setelah sampai dirumah SARIPAH, terdakwa makan dan kemudian tertidur, sedangkan SARIPAH pergi bekerja ke pabrik PTPN VI. Sekitar pukul 12.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Pasaman untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH terhadap saksi LIDIA WATI PGL WATI menurut Visum Et Repertum a.n LIDIA WATI PGL WATI No. 353/26/VER/RSUD/XI/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh dr. Yanna Meri (dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat) tanggal 14 Nopember 2014 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lidah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka robek pada sudut bibir kanan, dibawah rahang kanan, dibawah telinga kanan, ditelapak tangan dan jari telunjuk kanan akibat kekerasan benda tajam. Hal ini menyebabkan adanya gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Saksi LIDIA WATI PGL WATI dirawat dari tanggal 4 Nopember 2014 sampai tanggal 7 Nopember 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke 4 KUHP;

*Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di sebuah rumah Durian Tigo Batang Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, sewaktu terdakwa menuju rumah, dalam perjalanan saat melintasi rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, terlintas dipikiran terdakwa untuk mencuri dirumah LIDIA WATI PGL WATI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember dihari sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD AKHIR untuk pergi jalan-jalan, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD AKHIR tentang niat terdakwa untuk mencuri dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan terdakwa membawa sebuah parang. Setelah sampai di dekat rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI terdakwa berhenti dan langsung mencongkel jendela rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, namun tidak bisa dibuka kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AKHIR mencari besi untuk membuka jendela rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AKHIR pergi dan tidak kembali lagi. Selanjutnya terdakwa terus mencongkel jendela rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dengan sebuah parang sehingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka kemudian terdakwa membuka terali besi di jendela tersebut sebanyak 1 (satu) batang. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut. Setelah sampai didalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putih biru yang terletak diatas mesin jahit diruang tengah dan terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGL WATI sedang tidur disamping meja tersebut bersama anaknya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang berharga lainnya yang berada di rumah tersebut. Belum sempat terdakwa mengambil barang-barang berharga lainnya, saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun dan langsung berteriak sehingga terdakwa panik dan langsung menyekap dan menutup mulut saksi LIDIA WATI PGL WATI yang masih dalam posisi tidur dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang parang disamping wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI, namun saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap saja berteriak dan terdakwa langsung melepaskan bekapan tersebut dan ingin melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang. Pada saat terdakwa mau melarikan diri tersebut, terdakwa menggorok wajah sebelah kanan sampai mengenai mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah saksi LIDIA WATI PGL WATI. Saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap berteriak sambil memegang parang yang dibawa terdakwa tersebut, terdakwa melarikan diri, sehingga terdakwa menarik parang tersebut dan saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek dan berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan. Saksi LIDIA WATI PGL WATI berteriak "minta tolong...tolong...tolong". Kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa handphone yang telah dicuri dan parang. Mendengar teriakan tersebut saksi ALI ASMAN menuju arah suara minta tolong tersebut, setelah sampai dilokasi, saksi ALI ASMAN melihat pintu rolling di rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI sudah terbuka, dan saksi LIDIA WATI PGL WATI tergeletak dengan posisi terlentang didepan teras rumah korban. Saksi LIDIA WATI PGL WATI menjelaskan bahwa ada orang yang menggoroknya dan barang-barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI ada yang dicuri. Mendengar suara ribut-ribut datang juga saksi AMARAN HARAHAP ke rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, saksi AMARAN HARAHAP melihat darah berceceran di teras rumah tersebut, tetapi saksi LIDIA WATI PGL WATI telah dibawa ke rumah sakit. Terdakwa pergi ke rumah pamannya IMRON yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan terdakwa tidur di rumah paman terdakwa tersebut. Kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki sekitar 800 meter dan parang yang dibawa tersebut ditiptkan di rumah paman

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah terdakwa sampai dirumahnya, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa duduk diteras rumah. Sekitar 30 menit menunggu, datang kakak terdakwa yaitu DARLINA dengan sepeda motor Honda Supra X milik kakak angkat terdakwa yaitu SARIPAH. Selanjutnya terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke perumahan PTPN VI, namun terdakwa bertemu dengan SARIPAH dan menyerahkan sepeda motor Supra X tersebut di Mess PTPN VI, setelah itu terdakwa diajak SARIPAH kerumahnya. Setelah sampai di rumah SARIPAH, terdakwa makan dan kemudian tertidur, sedangkan SARIPAH pergi bekerja ke pabrik PTPN VI. Sekitar pukul 12.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Pasaman untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH terhadap saksi LIDIA WATI PGL WATI menurut Visum Et Repertum a.n LIDIA WATI PGL WATI No. 353/26/VER/RSUD/XI/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh dr. Yanna Meri (dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat) tanggal 14 Nopember 2014 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lidah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka robek pada sudut bibir kanan, dibawah rahang kanan, dibawah telinga kanan, ditelapak tangan dan jari telunjuk kanan akibat kekerasan benda tajam. Hal ini menyebabkan adanya gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Saksi LIDIA WATI PGL WATI dirawat dari tanggal 4 Nopember 2014 sampai tanggal 7 Nopember 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

### **Lebih Subsidiar :**

Bahwa terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH pada hari Selasa tanggal 4 Nopember 2014 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2014, bertempat di sebuah rumah Durian Tigo Batang Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kab. Pasaman Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 sekitar pukul 17.00 WIB, sewaktu terdakwa menuju rumah, dalam perjalanan saat melintasi rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, terlintas dipikiran terdakwa untuk mencuri dirumah LIDIA WATI PGL WATI. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 04 Nopember dinihari sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD AKHIR untuk pergi jalan-jalan, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD AKHIR tentang niat terdakwa untuk mencuri dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan terdakwa membawa sebuah parang. Setelah sampai di dekat rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI terdakwa berhenti dan langsung mencongkel jendela rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, namun tidak bisa dibuka kemudian terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD AKHIR mencari besi untuk membuka jendela rumah tersebut dan saksi MUHAMMAD AKHIR pergi dan tidak kembali lagi. Selanjutnya terdakwa terus mencongkel jendela rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dengan sebuah parang sehingga jendela tersebut terbuka. Setelah jendela terbuka kemudian terdakwa membuka terali besi di jendela tersebut sebanyak 1 (satu) batang. Selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut. Setelah sampai didalam rumah tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Nexian warna putih biru yang terletak diatas mesin jahit diruang tengah dan terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI PGL WATI sedang tidur disamping meja tersebut bersama anaknya yang masih kecil. Kemudian terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong celana terdakwa, setelah itu terdakwa berniat untuk mencuri barang-barang berharga lainnya yang berada dirumah tersebut. Belum sempat terdakwa mengambil barang-barang berharga lainnya, saksi LIDIA WATI PGL

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATI terbangun dan langsung berteriak sehingga terdakwa panik dan langsung menyekap dan menutup mulut saksi LIDIA WATI PGL WATI yang masih dalam posisi tidur dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa memegang parang disamping wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI, namun saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap saja berteriak dan terdakwa langsung melepaskan bekapan tersebut dan ingin melarikan diri keluar rumah melalui pintu belakang. Pada saat terdakwa mau melarikan diri tersebut, terdakwa menggorok wajah sebelah kanan sampai mengenai mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah saksi LIDIA WATI PGL WATI. Saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap berteriak sambil memegang parang yang dibawa terdakwa tersebut, terdakwa melarikan diri, sehingga terdakwa menarik parang tersebut dan saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek dan berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan. Saksi LIDIA WATI PGL WATI berteriak "minta tolong...tolong...tolong". Kemudian terdakwa keluar rumah dengan membawa handphone yang telah dicuri dan parang. Mendengar teriakan tersebut saksi ALI ASMAN menuju arah suara minta tolong tersebut, setelah sampai dilokasi, saksi ALI ASMAN melihat pintu rolling di rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI sudah terbuka, dan saksi LIDIA WATI PGL WATI tergeletak dengan posisi terlentang didepan teras rumah korban. Saksi LIDIA WATI PGL WATI menjelaskan bahwa ada orang yang menggoroknya dan barang-barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI ada yang dicuri. Mendengar suara ribut-ribut datang juga saksi AMARAN HARAHAH kerumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, saksi AMARAN HARAHAH melihat darah berceceran di teras rumah tersebut, tetapi saksi LIDIA WATI PGL WATI telah dibawa kerumah sakit. Terdakwa pergi kerumah pamannya IMRON yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan terdakwa tidur di rumah paman terdakwa tersebut. Kemudian keesokan harinya pada pukul 07.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya dengan berjalan kaki sekitar 800 meter dan parang yang dibawa tersebut dititipkan di rumah paman terdakwa. Setelah terdakwa sampai di rumahnya, pintu rumah dalam keadaan terkunci dan terdakwa duduk di teras rumah. Sekitar 30 menit menunggu, datang kakak terdakwa yaitu DARLINA dengan sepeda motor Honda Supra X milik kakak angkat terdakwa yaitu SARIPAH. Selanjutnya terdakwa mengantarkan sepeda motor tersebut ke perumahan PTPN VI, namun terdakwa bertemu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SARIPAH dan menyerahkan sepeda motor Supra X tersebut di Mess PTPN VI, setelah itu terdakwa diajak SARIPAH kerumahnya. Setelah sampai di rumah SARIPAH, terdakwa makan dan kemudian tertidur, sedangkan SARIPAH pergi bekerja ke pabrik PTPN VI. Sekitar pukul 12.00 WIB datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Pasaman untuk proses hukum selanjutnya;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH terhadap saksi LIDIA WATI PGL WATI menurut Visum Et Repertum a.n LIDIA WATI PGL WATI No. 353/26/VER/RSUD/XI/2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat yang ditandatangani oleh dr. Yanna Meri (dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat) tanggal 14 Nopember 2014 dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada lidah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka robek pada sudut bibir kanan, dibawah rahang kanan, dibawah telinga kanan, ditelapak tangan dan jari telunjuk kanan akibat kekerasan benda tajam. Hal ini menyebabkan adanya gangguan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Saksi LIDIA WATI PGL WATI dirawat dari tanggal 4 Nopember 2014 sampai tanggal 7 Nopember 2014 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AKHIR Pgl AKHIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengambil barang milik LIDIA WATI PGL WATI tanpa izin dan dengan kekerasan;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI yang diambil oleh Terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN adalah 1 (satu) unit Handphone merk Nexian warna putih biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengambil barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI, karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 01.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN di dalam warung milik PADA di Durian Tiga Batang, Terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengajak saksi ke belakang warung milik PADA, pada saat itu ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengatakan kepada saksi “AKHIR, kesana yok” pada saat itu ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN menunjuk ke arah rumah LIDIA WATI PGL WATI, setelah itu saksi bersama ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN pergi ke rumah orang tua ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN di Durian Tiga Batang, sampai di rumah orang tua ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN, saksi melihat ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengambil parang, kemudian saksi bersama ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN berjalan ke belakang rumah LIDIA WATI PGL WATI, sampai di belakang rumah LIDIA WATI PGL WATI, ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengatakan kepada saksi “coba cari besi untuk mencongkel pintu ini, kemudian kita masuk ke dalam untuk mencuri barang LIDIA WATI PGL WATI” setelah itu saksi pergi dari belakang rumah LIDIA WATI PGL WATI dan saksi tidak ada kembali lagi ke belakang rumah LIDIA WATI PGL WATI, selanjutnya saksi pergi ke warung milik PADA, sekira Pkl. 02.20 WIB;
- Bahwa sewaktu saksi masih duduk di warung milik PADA, datang Pak Dusun mengatakan “Pemuda, tolong dulu, di rumah LIDIA WATI PGL WATI ada masuk perampok” kemudian saksi pergi ke rumah LIDIA WATI PGL WATI, sampai di rumah LIDIA WATI PGL WATI, saksi melihat darah berserakan di teras, di ruang tamu sampai ke kamar LIDIA WATI PGL WATI, saksi juga melihat bekas congkelan pada jendela belakang dan pintu belakang rumah LIDIA WATI PGL WATI, pada waktu itu saksi ALI ASMAN Pgl BATMAN memberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi bahwa LIDIA WATI PGL WATI digorok lehernya oleh orang, kemudian Ketua Pemuda menayakan kepada saksi “bukannya tadi TAHAN samu kamu” saksi jawab “tadi memang iya” ketua Pemuda itu menanyakan kepada saksi “Terus, siapa yang masuk ke dalam rumah LIDIA WATI PGL WATI” saja jawab “tadi memang benar TAHAN yang masuk ke dalam rumah LIDIA WATI PGL WATI” dan pada saat itu Ketua Pemuda mengatakan kepada saksi “kita belum bisa menuduh kalau tidak ada bukti” selanjutnya saksi bersama Pemuda Durian Tiga Batang berjaga-jaga di rumah LIDIA WATI PGL WATI sampai pagi;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi amati dengan teliti, maka saksi dapat mengenali barang bukti dan saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit Handphone merk nexian ini memang benar milik LIDIA WATI PGL WATI, saksi sering melihat LIDIA WATI PGL WATI memegang Handphone nexian tersebut dan 1 (satu) buah parang panjang sekira 42cm (empat puluh dua senti meter) ini adalah memang benar milik ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN yang dibawahnya ke rumah LIDIA WATI PGL WATI;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
2. LIDIA WATI Pgl WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 02.15 Wib, bertempat di rumah saksi di Durian Tigo Batang Jorong Simpang Tigo Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi tanpa izin dan dengan kekerasan;
  - Bahwa pelaku yang telah mengambil barang milik saksi tanpa izin dan dengan kekerasan tersebut adalah seseorang bernama ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN, sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN adalah berupa handphone miliknya sebanyak 1 (satu) unit dengan ciri-ciri merk Nexian warna putih biru;
- Bahwa pada saat diambil oleh Terdakwa, handphone milik saksi tersebut posisinya terletak diatas mesin jahit pakaian diruang tengah rumah saksi;
- Bahwa kondisi rumah saksi pada saat itu dalam keadaan berpenghuni dengan kondisi pintu serta jendela dalam keadaan tertutup dan dikunci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencongkel jendela ruang tengah rumah saksi menggunakan sebilah parang sehingga jendela tersebut terbuka kemudian Terdakwa menarik atau membongkar salah satu terali besi jendela tersebut sehingga terlepas, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melalui jendela yang telah dibukanya tersebut
- Bahwa sesampai Terdakwa didalam rumah saksi yaitu ruangan tengah Terdakwa langsung mengambil handphone saksi yang terletak diatas mesin jahit pakaian, namun ketika Terdakwa masih berada didalam rumah saksi diruang tengah tersebut saksi terbangun karena saksi merasakan adanya tali kelambu yang terputus pada saat tersebut saksi melihat pintu dapur telah terbuka kemudian jendela dan lemari yang ada diruang tengah dalam keadaan terbuka namun pada saat tersebut saksi tidak ada melihat Terdakwa tetapi yang terlintas difikiran saksi ada maling / pencuri masuk rumahnya maka saksi berniat untuk mengeceknya, namun ketika saksi hendak duduk tiba-tiba Terdakwa membekap atau menutup mulut saksi dengan salah satu telapak tangannya sedangkan satu tangannya memegang sebilah parang besi yang panjang dan parang tersebut ditempelkannya diwajah saksi sebelah kanan dan saksi berusaha untuk melepaskan tangannya namun Terdakwa langsung menyayatkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak tiga kali sehingga saksi mengalami luka robek berdarah pada wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi berusaha melawan serta berteriak-teriak minta tolong sambil memegang mata parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dengan tangan kanan saksi dan saksi juga berusaha untuk berdiri namun pada saat saksi hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dan menarik parang miliknya yang sedang saksi pegang sehingga saksi mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan saksi, sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri melalui pintu dapur rumah saksi dan membawa handphone milik saksi yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) bilah parang mata besi dengan ukuran panjang sekitar 30 cm dan seingat saksi pada saat itu Terdakwa mengenakan baju kaos warna putih;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi melarikan diri kemudian saksi berusaha berdiri dan berjalan keluar rumah melalui pintu depan mencari pertolongan, sesampai diteras rumah saksi sempat melihat adik saksi yang bernama ALI ASMAN berjalan menuju rumah saksi namun setelah itu saksi langsung terjatuh karena pusing kemudian saksi ditolong oleh saksi ALI ASMAN dan membawa saksi ke RSUD di Jambak menggunakan mobil, sesampai di rumah sakit saksi dapat pengobatan dan dilakukan rawat inap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka robek berdarah pada lidah, wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher sebelah kanan, saksi juga mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari serta jari telunjuk tangan kanan dan telapak tangan kanan sehingga saksi harus dirawat inap di rumah sakit, sedangkan tubuh saksi terasa lemah serta sering pusing, kemudian saksi merasa takut dan trauma untuk pulang kerumah, sedangkan dari segi materil saksi telah mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaan seperti biasanya karena saksi mengalami luka robek berdarah pada lidah, wajah sebelah kanan dari bibir hingga bagian

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher sebelah kanan, luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari, jari telunjuk serta telapak tangan kanan dan tubuh saksi terasa sangat lemah serta sering pusing;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa pernah datang kerumah saksi bersama dengan seorang temannya pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, pada saat tersebut Terdakwa datang kerumah saksi mengupahkan permak celana levis namun Terdakwa sempat berjalan-jalan didalam rumah saksi dan meminta sebo /penutup kepala serta wajah kemudian saksi katakan "untuk apa sama kamu?, itu kan untuk maling" namun pada saat tersebut Terdakwa hanya ketawa saja, tetapi saksi tidak ada merasa curiga terhadap Terdakwa karena selama ini Terdakwa cukup sering datang kerumah saksi untuk mempermak pakaian maupun membeli pakaian;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi dan saksi tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang milik saksi berupa handpone tersebut, sedangkan Terdakwa tidak ada mempunyai hak atas handpone milik saksi yang telah diambilnya tersebut maupun barang-barang milik saksi yang lainnya;
  - Bahwa setelah saksi lihat dan saksi amati dengan teliti saksi jelas dengan barang bukti tersebut karena parang tersebut adalah alat yang dipakai oleh Terdakwa, sedangkan handpone tersebut adalah handpone milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
3. ALI ASMAN Pgl BATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengambil barang milik LIDIA WATI PGL WATI tanpa izin dan dengan kekerasan;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut karna saksi LIDIA WATI PGL WATI berteriak dengan berkata “ minta tolong,tolong,tolong” lalu saksi menuju suara minta tolong tersebut dan tiga puluh meter sebelum sampai rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI saksi melihat roling pintu rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI terbuka dan saksi lihat saksi LIDIA WATI PGL WATI tergeletak dengan posisi terlentang depan teras rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan saksi bertanya kepada saksi, LIDIA WATI PGL WATI berkata “ ada orang yang mengorok saya dan barang-barang saya dicuri”.
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kerumah dan mengambil barang-barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI ;
  - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenal barang bukti 1 ( Satu) Unit Hp Nexian Jenis Warna Putih Biru adalah HP milik saksi LIDIA WATI PGL WATI yang telah diambil oleh Terdakwa dan 1(satu ) Buah parang panjang 42 cm tersebut itulah barang yang dipakai Terdakwa untuk melakukan aksinya hingga melukai saksi LIDIA WATI PGL WATI;
  - Bahwa dengan kejadian tersebut saksi LIDIA WATI PGL WATI telah mengalami luka robek berdarah pada lidah, wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher sebelah kanan, saksi juga mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari serta jari telunjuk tangan kanan dan telapak tangan kanan sehingga saksi harus dirawat inap di rumah sakit, sedangkan dari segi materil saksi LIDIA WATI PGL WATI telah mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
4. AMARAN HARAHAH Pgl AMARAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN mengambil barang milik LIDIA WATI PGL WATI tanpa izin dan dengan kekerasan;
- Bahwa sewaktu terjadi pencurian tersebut saksi berada dirumah saksi dan jadi saksi mengetahui kejadiannya yaitu setelah mendengar suara orang ramai dan ribut diluar rumah korban LIDIA WATI PGL WATI lalu saksi pergi keluar rumah ketempat tersebut dan setibanya dirumah korban saksi melihat diteras rumah korban banyak darah berceceran dilantai;
- Bahwa saksi berusaha untuk melihat dan menolong korban waktu itu tetapi korban telah dibawa kerumah sakit akhirnya saksi tetap berada di halaman rumah korban untuk menjaga rumahnya lalu sekira setengah jam kemudian datang Polisi untuk melakukan cek tempat kejadian tersebut dan setelah selesai Polisi cek tempat kejadian tersebut baru saksi pergi pulang kerumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan aksinya tersebut, tetapi kalau melihat bekas yang ada pelaku masuk rumah dari pintu jendela dengan cara mencongkel pintu jendela tersebut kemudian mengambil barang korban dan mengorok korban pakai parang melihat dari bekas yang ada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kerumah korban dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa benar Saksi menerangkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi saat ini saksi mengenal barang bukti 1 ( Satu) Unit Hp Nexian Jenis Warna Putih Biru adalah HP milik korban yang telah dicuri oleh terdakwa ALI TAHAN SAGALA dan 1(satu ) Buah parang panjang 42 cm tersebut itulah barang yang dipakai terdakwa ALI TAHAN SAGALA untuk melakukan aksi pencurian dan juga dipakai untuk melukai korban LIDIA WATI PGL WATI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi LIDIA WATI PGL WATI telah mengalami luka robek berdarah pada lidah, wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher sebelah kanan, saksi juga mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari serta jari telunjuk tangan kanan dan telapak tangan kanan sehingga saksi harus dirawat inap di rumah sakit, sedangkan dari segi materil saksi LIDIA WATI PGL WATI telah mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
5. EKO HENDRA Pgl EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan anggota Polsek yang lainnya.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI tanpa izin dan dengan kekerasan;
  - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur didalam sebuah rumah di Komplek PTPN VI lalu dibangunkan, melihat gerak gerik Terdakwa mau lari lalu Terdakwa saksi borgol dan saksi bolehkan pergi kedalam kamar kakaknya tersebut dan saksi ikuti dari belakang dan saat itulah saksi melihat Terdakwa mengambil satu unit handphone dalam saku celananya dan mau diletakkannya atau mau diselipkannya dekat boneka lalu saksi berkata “apa itu “ dan dijawab terdakwa “ Hp saya bang, dan satu lagi hp saya ditempat tidur tadi sedang dicas” kemudian saksi lihat handphone tersebut cocok dengan punya korban pencurian dengan kekerasan tersebut, lalu

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya lagi kepada terdakwa” Hp siapa ini sebenarnya” dan dijawabnya “ Hp ini dapat sama saya di jalan” lalu saksi tanya lagi “ Hp siapa ini sebenarnya “ dan dijawab terdakwa “ Hp ini dapat sama saya tadi malam” dan melihat terdakwa berbelit-belit lalu Terdakwa saksi amankan dan dibawa ke kantor Polsek Pasaman dan ditengah perjalanan saksi mampir ke RSUD jambak untuk memperlihatkan barang bukti tersebut kepada korban dan korban menjelaskan barang bukti yang saksi perlihatkan tersebut adalah milik korban, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke kantor Polsek Pasaman;

- Bahwa sampai di kantor Polsek Pasaman Terdakwa mengakui semua perbuatannya bahwa memang benar Terdakwa telah mengambil barang dengan kekerasan terhadap korban LIDIA WATI PGL WATI tersebut kemudian saksi tanya lagi “ dimana parang yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut “ dan Terdakwa menjelaskan “ di rumah kakaknya di Durian Tigo Batang” lalu saksi dan Terdakwa beserta anggota lainnya berangkat ke Durian Tigo Batang untuk mencari barang bukti parang tersebut, dan setibanya di Durian Tigo Batang di rumah kakak Terdakwa tersebut Terdakwa mengambil parang yang digunakan tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya saksi amankan dan saksi bawa ke Polsek Pasaman untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti cara dari pelaku tersebut, tetapi kalau melihat bekas yang ada pelaku masuk rumah dari pintu jendela dengan cara mencongkel pintu jendela tersebut kemudian mengambil barang korban dan mengorok korban pakai parang melihat dari bekas yang ada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kerumah korban dan mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban LIDIA WATI PGL WATI mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.- ( lima ratus ribu rupiah), dan korban juga mengalami luka robek pada dagu kanan dekat lehernya, pada jari tangan kanan dan dirawat di rumah sakit itulah akibatnya yang saksi ketahui;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik LIDIA WATI PGL WATI tanpa izin dan dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nexian warna putih biru, sedangkan pemilik dari Handpone tersebut adalah saksi LIDIA LIDIA WATI PGL WATI;
- Bahwa pada saat Terdakwa ambil handpone tersebut terletak di atas mesin jahit diruang tengah rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI;
- Bahwa alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan aksinya tersebut adalah 1 (satu) bilah parang besi dengan ukuran sekitar 42 cm;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela ruang tengah dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah ,setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa membuka terali besi jendela tersebut sebanyak satu batang dengan cara menarik kearah luar karena kebetulan terali besi tersebut tidak terpasang dengan erat, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut;
- Bahwa sesampai didalam rumah, Terdakwa melihat ada satu unit handpone merk Nexian warna putih biru yang terletak diatas mesin jahit di ruang tengah dan Terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI PGL WATI sedang tidur disamping meja tersebut bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone yang terletak diatas meja tersebut dan memasukan kedalam kantong / saku celana, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang lainnya yang berada dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang lainnya saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun langsung berteriak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa langsung menyekap atau menutup mulut saksi LIDIA WATI PGL WATI yang masih dalam posisi tidur tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang parang disamping wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI namun saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap saja berteriak sehingga Terdakwa melepaskan bekapan tersebut dan langsung melarikan diri keluar rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui pintu belakang, namun pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut parang yang Terdakwa pegang melukai wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan telapak tangannya karena saksi LIDIA WATI PGL WATI memegang parang yang Terdakwa bawa tersebut namun Terdakwa tidak ingat lagi tangan dan wajah saudari LIDIA WATI PGL WATI yang sebelah mana yang terluka terkena parang tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pencurian dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah paman Terdakwa bernama IMRON yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah saudari LIDIA WATI PGL WATI. Kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki yang berjarak sekitar 800 meter sedangkan parang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pergungan tersebut Terdakwa titipkan dirumah paman Terdakwa, sesampai dirumah orang tua Terdakwa tersebut Terdakwa dapati rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa duduk menunggu diteras rumah dan sekitar 30 menit kemudian datang kakak terdakwa bernama DARLINA dengan sepeda motor merk Honda Supra X milik saudari SARIPAH kakak angkat terdakwa, setelah itu terdakwa pergi mengantarkan sepeda motor milik saudari SARIPAH tersebut ke perumahan PTPN VI , namun Terdakwa bertemu dengan saudari SARIPAH dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor tersebut dimes PTPN VI , setelah itu Terdakwa diantar oleh saudari SARIPAH kerumahnya, sesampai di rumah saudari SARIPAH tersebut Terdakwa langsung makan kemudian tidur sedangkan saudari SARIPAH pergi bekerja dipabrik PTPN VI kemudian sekitar pukul 12.00 Wib datang petugas Polisi menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke kantor Polsek Pasaman;

- Bahwa Terdakwa berniat untuk mencuri di rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut pada hari Senin tanggal 03 November 2014 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa melintas didepan rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI sepulang dari warung, karena tidak ada uang maka pada saat tersebut Terdakwa langsung merencakan untuk mencuri di rumah saudari LIDIA WATI PGL WATI kemudian Terdakwa kembali ke warung tempat terdakwa duduk semula, di warung tersebut Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa bernama MUHAMMAD AKHIR , di warung tersebut Terdakwa duduk-duduk serta minum bersama saudara MUHAMMAD AKHIR sampai sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa mengajak saudara MUHAMMAD AKHIR untuk pergi jalan-jalan namun Terdakwa tidak memberitahukan jika Terdakwa sudah punya niat untuk mencuri di rumah saudari LIDIA WATI PGL WATI, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah bersama MUHAMMAD AKHIR dengan sepeda motor Supra X milik saudari SARIPAH;
- Bahwa sesampai di rumah, Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut kemudian terdakwa pergi mengajak saudara MUHAMMAD AKHIR jalan-jalan dengan jalan kaki ,namun terdakwa telah membawa sebilah parang karena Terdakwa sudah punya niat untuk melakukan pencurian tersebut, sesampai didekat rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut Terdakwa berhenti dan langsung mencongkel jendela rumahnya namun tidak bisa dibuka kemudian Terdakwa menyuruh saudara MUHAMMAD AKHIR untuk mencari besi untuk membuka jendela tersebut tetapi saudara MUHAMMAD AKHIR tidak kembali lagi;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terus mencongkel jendela rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut dengan sebilah parang sehingga jendela tersebut terbuka, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa membuka terali besi jendela tersebut sebanyak satu batang dengan cara menarik kearah luar karena kebetulan terali besi tersebut tidak terpasang dengan erat, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut;
- Bahwa sesampai didalam rumah, Terdakwa melihat ada satu unit handphone merk Nexian warna putih biru yang terletak diatas mesin jahit di ruang tengah dan terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI PGL WATI sedang tidur disamping meja tersebut bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil kemudian Terdakwa mengambil handphone yang terletak diatas meja tersebut dan memasukan kedalam kantong / saku celana, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang lainnya yang berada dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang lainnya saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun langsung berteriak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa langsung menyekap atau menutup mulut saudari LIDIA WATI PGL WATI yang masih dalam posisi tidur tersebut dengan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa memegang parang disamping wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI namun saksi LIDIA WATI PGL WATI masih tetap saja berteriak sehingga terdakwa melepaskan bekapan tersebut dan langsung melarikan diri keluar rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui pintu belakang;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak melarikan diri tersebut parang yang terdakwa pegang melukai wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan telapak tangannya karena saksi LIDIA WATI PGL WATI memegang parang yang Terdakwa bawa tersebut namun Terdakwa tidak ingat lagi tangan dan wajah saksi LIDIA WATI PGL WATI yang sebelah mana yang terluka terkena parang tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah paman terdakwa bernama IMRON yang berjarak sekitar 700 meter dari rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI, selanjutnya terdakwa tidur dirumah paman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa dengan berjalan kaki sedangkan parang yang Terdakwa bawa dan Terdakwa pergunakan untuk melakukan aksinya tersebut Terdakwa titipkan dirumah paman Terdakwa;

- Bahwa sesampai dirumah orang tua Terdakwa, tersebut Terdakwa dapati rumah dalam keadaan terkunci dan Terdakwa duduk menunggu diteras rumah dan sekitar 30 menit kemudian datang kakak Terdakwa bernama DARLINA dengan sepeda motor merk Honda Supra X milik saudari SARIPAH kakak angkat Terdakwa, setelah itu terdakwa pergi mengantarkan sepeda motor milik saudari SARIPAH tersebut ke perumahan PTPN VI , namun terdakwa bertemu dengan saudari SARIPAH dan menyerahkan sepeda motor tersebut dimes PTPN VI , setelah itu Terdakwa diantar oleh saudari SARIPAH kerumahnya, sesampai dirumah saudari SARIPAH tersebut Terdakwa langsung makan kemudian tidur sedangkan saudari SARIPAH pergi bekerja dipabrik PTPN VI kemudian sekitar pukul 12.00 Wib datang petugas Polisi menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa kekantor Polsek Pasaman;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI berupa satu unit Handpone merk Nexian warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 42 cm yang terbuat dari besi berbentuk tajam dan runcing dengan gagang kayu beserta sarungnya;
2. 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN M5613 warna putih biru dengan No. M-IMEI : 356391055164019, S-IMEI : 356391055470010;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum (VER) No. 353/26/VER/RSUD/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat a.n LIDIA WATI yang diperiksa dan VER ditandatangani oleh Dr. Yanna Meri, dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan VER berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada lidah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka robek pada sudut bibir kanan, dibawah rahang kanan, dibawah telinga kanan, ditelapak tangan dan jari telunjuk kanan akibat kekerasan benda tajam. Hal ini menyebabkan adanya gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
2. Surat keterangan dirawat No : 613/MR.Bedah/RSUD/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat a.n LIDIA WATI yang diperiksa dan Surat keterangan dirawat ditandatangani oleh Dr. Okta Hermoniza Sp.B, dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat yang menyatakan bahwa a.n LIDIA WATI dirawat di RSUD Kab. Pasaman Barat mulai tanggal 4 Nopember 2014 s/d 7 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik LIDIA WATI PGL WATI tanpa izin dan dengan kekerasan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nexian warna putih biru;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela ruang tengah dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang yang Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dari rumah, setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa membuka terali besi jendela tersebut sebanyak satu batang dengan cara menarik ke arah luar karena kebetulan terali besi tersebut tidak terpasang dengan erat, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut;

- Bahwa sesampai di dalam rumah, Terdakwa melihat ada satu unit handphone merk Nexian warna putih biru yang terletak di atas mesin jahit di ruang tengah dan Terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI PGL WATI sedang tidur di samping meja tersebut bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone yang terletak di atas meja tersebut dan memasukan ke dalam kantong / saku celana, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang lainnya yang berada di rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang lainnya saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun langsung berteriak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa membekap atau menutup mulut saksi dengan salah satu telapak tangannya sedangkan satu tangannya memegang sebilah parang besi yang panjang dan parang tersebut ditempelkannya di wajah saksi sebelah kanan dan saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha untuk melepaskan tangannya namun Terdakwa langsung menyayatkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak tiga kali sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah;
- Bahwa kemudian saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha melawan serta berteriak-teriak minta tolong sambil memegang mata parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dengan tangan kanan saksi dan saksi juga berusaha untuk berdiri namun pada saat saksi LIDIA WATI PGL WATI hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dan menarik parang miliknya yang sedang saksi LIDIA WATI PGL WATI pegang sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan saksi,

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri melalui pintu dapur rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan membawa handphone milik saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi melarikan diri kemudian saksi berusaha berdiri dan berjalan keluar rumah melalui pintu depan mencari pertolongan, sesampai diteras rumah saksi sempat melihat adik saksi yang bernama ALI ASMAN berjalan menuju rumah saksi namun setelah itu saksi langsung terjatuh karena pusing kemudian saksi ditolong oleh saksi ALI ASMAN dan membawa saksi ke RSUD di Jambak menggunakan mobil, sesampai dirumah sakit saksi dapat pengobatan dan dilakukan rawat inap;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dirawat No:613/MR.Bedah/RSUD/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat a.n LIDIA WATI yang diperiksa dan Surat keterangan dirawat ditandatangani oleh Dr. Okta Hermoniza Sp.B, dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat yang menyatakan bahwa a.n LIDIA WATI dirawat di RSUD Kab. Pasaman Barat mulai tanggal 4 Nopember 2014 s/d 7 Nopember 2014;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 353/26/VER/RSUD/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat a.n LIDIA WATI yang diperiksa dan VER ditandatangani oleh Dr. Yanna Meri, dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan VER berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada lidah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka robek pada sudut bibir kanan, dibawah rahang kanan, dibawah telinga kanan, ditelapak tangan dan jari telunjuk kanan akibat kekerasan benda tajam. Hal ini menyebabkan adanya gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa selain menderita luka berat, dari segi materil saksi LIDIA WATI PGL WATI juga telah mengalami kerugian sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaan seperti biasanya karena saksi LIDIA WATI PGL WATI merasa tubuhnya sangat lemah serta sering pusing;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI berupa satu unit Handpone merk Nexian warna putih biru tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung

*Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **ALI TAHAN SAGALA Pgi TAHAN Bin MARUBAH**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

## **Ad. 2. "Mengambil Sesuatu Barang";**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "barang" (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik LIDIA WATI PGL WATI tanpa izin dan dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nexian warna putih biru dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela ruang tengah dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah ,setelah jendela terbuka kemudian

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka terali besi jendela tersebut sebanyak satu batang dengan cara menarik ke arah luar karena kebetulan terali besi tersebut tidak terpasang dengan erat, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai didalam rumah, Terdakwa melihat ada satu unit handpone merk Nexian warna putih biru yang terletak diatas mesin jahit di ruang tengah dan Terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI PGL WATI sedang tidur disamping meja tersebut bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil, kemudian Terdakwa mengambil handpone yang terletak diatas meja tersebut dan memasukan kedalam kantong / saku celana, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang lainnya yang berada dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang lainnya saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun langsung berteriak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa membekap atau menutup mulut saksi dengan salah satu telapak tangannya sedangkan satu tangannya memegang sebilah parang besi yang panjang dan parang tersebut ditempelkannya diwajah saksi sebelah kanan dan saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha untuk melepaskan tangannya namun Terdakwa langsung menyayatkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak tiga kali sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha melawan serta berteriak-teriak minta tolong sambil memegang mata parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dengan tangan kanan saksi dan saksi juga berusaha untuk berdiri namun pada saat saksi LIDIA WATI PGL WATI hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dan menarik parang miliknya yang sedang saksi LIDIA WATI PGL WATI pegang sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan saksi, sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri melalui pintu dapur rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan membawa handphone milik saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN M5613 warna putih biru dengan No. M-IMEI : 356391055164019, S-IMEI : 356391055470010 yang diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, adalah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil barang milik LIDIA WATI PGL WATI;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) unit Handpone merk Nexian warna putih biru dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela ruang tengah dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah ,setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa membuka terali besi jendela tersebut sebanyak satu batang dengan cara menarik kearah luar karena kebetulan terali besi tersebut tidak terpasang dengan erat, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa sesampai didalam rumah, Terdakwa melihat ada satu unit handpone merk Nexian warna putih biru yang terletak diatas mesin jahit di ruang tengah dan Terdakwa juga melihat saksi LIDIA WATI PGL WATI sedang tidur disamping meja tersebut bersama dengan seorang anaknya yang masih kecil, kemudian Terdakwa mengambil handpone yang terletak diatas meja tersebut dan memasukan kedalam kantong / saku celana, setelah itu Terdakwa berniat untuk mengambil barang-barang lainnya yang berada dirumah saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut namun belum sempat Terdakwa mengambil barang-barang yang lainnya saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun langsung berteriak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa membekap atau menutup mulut saksi dengan salah satu telapak tangannya sedangkan satu tangannya memegang sebilah parang besi yang panjang dan parang tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempelkannya diwajah saksi sebelah kanan dan saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha untuk melepaskan tangannya namun Terdakwa langsung menyayatkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak tiga kali sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha melawan serta berteriak-teriak minta tolong sambil memegang mata parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dengan tangan kanan saksi dan saksi juga berusaha untuk berdiri namun pada saat saksi LIDIA WATI PGL WATI hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dan menarik parang miliknya yang sedang saksi LIDIA WATI PGL WATI pegang sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan saksi, sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri melalui pintu dapur rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan membawa handphone milik saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah dan mengambil barang milik saksi LIDIA WATI PGL WATI berupa satu unit Handpone merk Nexian warna putih biru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.5."Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;

Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Nexian warna putih biru dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela ruang tengah dengan mencongkel jendela tersebut menggunakan alat berupa sebilah parang yang Terdakwa bawa dari rumah ,setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa membuka terali besi jendela tersebut sebanyak satu batang dengan cara menarik kearah luar karena kebetulan terali besi tersebut tidak terpasang dengan erat, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI melalui jendela tersebut;

Menimbang, bahwa saksi LIDIA WATI PGL WATI terbangun dan langsung berteriak sehingga Terdakwa panik dan Terdakwa membekap atau menutup mulut saksi dengan salah satu telapak tangannya sedangkan satu tangannya memegang sebilah parang besi yang panjang dan parang tersebut ditempelkannya diwajah saksi sebelah kanan dan saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha untuk melepaskan tangannya namun Terdakwa langsung menyayatkan parang yang dipegangnya tersebut sebanyak tiga kali sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada wajah sebelah kanan dari mulut hingga bagian leher bawah telinga dan lidah;

Menimbang, bahwa kemudian saksi LIDIA WATI PGL WATI berusaha melawan serta berteriak-teriak minta tolong sambil memegang mata parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dengan tangan kanan saksi dan saksi juga berusaha untuk berdiri namun pada saat saksi LIDIA WATI PGL WATI



hendak berdiri tiba-tiba Terdakwa langsung melarikan diri dan menarik parang miliknya yang sedang saksi LIDIA WATI PGL WATI pegang sehingga saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami luka robek berdarah pada pergelangan tangan kanan, ibu jari tangan kanan, jari telunjuk dan telapak tangan kanan saksi, sedangkan Terdakwa pergi melarikan diri melalui pintu dapur rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dan membawa handphone milik saksi LIDIA WATI PGL WATI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri" telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.6."Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan";**

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan pada waktu malam adalah masa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira Pkl. 02.15 WIB bertempat di dalam rumah milik saksi LIDIA WATI PGL WATI di Durian Tiga Batang Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN M5613 warna putih biru dengan No. M-IMEI : 356391055164019, S-IMEI : 356391055470010 milik saksi LIDIA WATI PGL WATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin masuk kedalam rumah saksi LIDIA WATI PGL WATI dimana pada saat itu hari masih gelap, belum terbit matahari dan lampu penerang disekitar tempat kejadian tersebut masih menyala;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.7.”Yang Mengakibatkan Luka Berat”;**

Menimbang, bahwa pengertian luka berat antara lain perbuatan tersebut yang dapat menimbulkan bahaya maut atau yang dapat membahayakan jiwa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LIDIA WATI PGL WATI harus menjalani perawatan dirumah sakit akibat luka berat yang dialaminya berdasarkan Surat Keterangan dirawat No:613/MR.Bedah/RSUD/XI/2014 tanggal 7 Nopember 2014 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat a.n LIDIA WATI yang diperiksa dan Surat keterangan dirawat ditandatangani oleh Dr. Okta Hermoniza Sp.B, dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat yang menyatakan bahwa a.n LIDIA WATI dirawat di RSUD Kab. Pasaman Barat mulai tanggal 4 Nopember 2014 s/d 7 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 353/26/VER/RSUD/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Pasaman Barat a.n LIDIA WATI yang diperiksa dan VER ditandatangani oleh Dr. Yanna Meri, dokter pada RSUD Kab. Pasaman Barat dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan yang menurut surat permintaan VER berumur tiga puluh lima tahun ini ditemukan luka robek pada lidah yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, dan luka robek pada sudut bibir kanan, dibawah rahang kanan, dibawah telinga kanan, ditelapak tangan dan jari telunjuk kanan akibat kekerasan benda tajam. Hal ini menyebabkan adanya gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi LIDIA WATI PGL WATI mengalami cacat pada bagian tubuhnya dan tidak bisa melakukan aktifitas atau pekerjaan seperti biasanya karena saksi LIDIA WATI PGL WATI merasa tubuhnya sangat lemah serta sering pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi secara hukum;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 42 cm yang terbuat dari besi berbentuk tajam dan runcing dengan gagang kayu beserta sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN M5613 warna putih biru dengan No. M-IMEI : 356391055164019, S-IMEI : 356391055470010 telah disita dari Terdakwa , dipersidangan barang tersebut diketahui milik saksi Lidia Wati Pgl Wati maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lidia Wati Pgl Wati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban dan menimbulkan cacat pada tubuh korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI TAHAN SAGALA Pgl TAHAN Bin MARUBAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 42 cm yang terbuat dari besi berbentuk tajam dan runcing dengan gagang kayu beserta sarungnya.  
**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
  - 1 (satu) unit handphone merk NEXIAN M5613 warna putih biru dengan No. M-IMEI : 356391055164019, S-IMEI : 356391055470010  
**Dikembalikan kepada saksi LIDIA WATI Pgl WATI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 149/Pid.B/2014/PN.Psb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 28 Januari 2014, oleh Aldarada Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh Wendri Finisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RAMLAH MUTIAH, S.H.**

**ALDARADA PUTRA, S.H.**

**ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADE WAHYUNI, A.md.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)